



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
-

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
  2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
  3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
  4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
-

8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
  10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
  11. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
  12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
  14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
-

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dana desa.

#### Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan Desa.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan Dana Desa dan persentase capaian keluaran Dana Desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa indeks Desa membangun, status desa indeks Desa membangun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin Desa.

#### Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten  
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

#### Pasal 10

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa.

## Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
  - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa setiap minggu.
  - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutahiran.
  - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar yang sama dengan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan surat permintaan pembayaran.
- (3) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan surat perintah membayar menerbitkan surat perintah membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa ke RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan surat perintah pencairan dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 17

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

##### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 20

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 21

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SANGGAU,

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAM,



BAMBANG, SH., M Hum

Penata (III/c)

NIP. 19821026 201001 1 010

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
1	KAPUAS	PENYELADI	662.806.000	140.400.000	0	144.096.000	947.302.000
2	KAPUAS	NANGA BIANG	662.806.000	130.391.000	0	0	793.197.000
3	KAPUAS	RAMBIN	662.806.000	355.007.000	0	0	1.017.813.000
4	KAPUAS	ENTAKAI	662.806.000	263.576.000	0	0	926.382.000
5	KAPUAS	PANA	662.806.000	165.310.000	0	0	828.116.000
6	KAPUAS	MENGGIANG	662.806.000	143.047.000	0	0	805.853.000
7	KAPUAS	KAMBONG	662.806.000	175.692.000	0	0	838.498.000
8	KAPUAS	SUNGAI MAWANG	662.806.000	110.625.000	0	144.096.000	917.527.000
9	KAPUAS	LAPE	662.806.000	157.766.000	0	0	820.572.000
10	KAPUAS	PENYELIMAU	662.806.000	169.628.000	0	0	832.434.000
11	KAPUAS	SUNGAI ALAI	662.806.000	183.078.000	0	0	845.884.000
12	KAPUAS	SEMERANGKAI	662.806.000	178.880.000	0	0	841.686.000
13	KAPUAS	SUNGAI BATU	662.806.000	245.582.000	0	0	908.388.000
14	KAPUAS	SUNGAI MUNTIK	662.806.000	171.329.000	0	0	834.135.000
15	KAPUAS	LINTANG KAPUAS	662.806.000	129.980.000	0	0	792.786.000
16	KAPUAS	LINTANG PELAMAN	662.806.000	269.744.000	0	0	932.550.000
17	KAPUAS	BELANGIN	662.806.000	108.808.000	0	0	771.614.000
18	KAPUAS	PENYELIMAU JAYA	662.806.000	97.823.000	0	144.096.000	904.725.000
19	KAPUAS	TAPANG DULANG	662.806.000	115.800.000	0	0	778.606.000
20	KAPUAS	BOTUH LINTANG	662.806.000	138.478.000	0	0	801.284.000
21	MUKOK	KEDUKUL	662.806.000	114.765.000	0	0	777.571.000
22	MUKOK	SEMUNTAI	662.806.000	158.611.000	0	144.096.000	965.513.000
23	MUKOK	ENGGODE	662.806.000	181.394.000	0	0	844.200.000
24	MUKOK	SUNGAI MAWANG	662.806.000	223.377.000	0	0	886.183.000
25	MUKOK	INGGIS	662.806.000	125.327.000	0	144.096.000	932.229.000
26	MUKOK	LAYAK OMANG	662.806.000	178.369.000	0	0	841.175.000
27	MUKOK	SEMANGGIS RAYA	662.806.000	92.602.000	0	0	755.408.000
28	MUKOK	TRI MULYA	662.806.000	109.745.000	0	0	772.551.000
29	MUKOK	SERAMBAL JAYA	662.806.000	184.122.000	0	0	846.928.000
30	NOYAN	NOYAN	662.806.000	374.546.000	0	0	1.037.352.000
31	NOYAN	EMPOTO	662.806.000	276.465.000	0	0	939.271.000
32	NOYAN	SEMONGAN	662.806.000	716.161.000	181.634.000	0	1.560.601.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
33	NOYAN	SUNGAI DANGIN	662.806.000	278.500.000	0	0	941.306.000
34	NOYAN	IDAS	662.806.000	1.340.752.000	181.634.000	0	2.185.192.000
35	JANGKANG	BALAI SEBUT	662.806.000	164.221.000	0	0	827.027.000
36	JANGKANG	JANGKANG BENUA	662.806.000	987.099.000	181.634.000	0	1.831.539.000
37	JANGKANG	TANGGUNG	662.806.000	416.723.000	0	0	1.079.529.000
38	JANGKANG	EMPIYANG	662.806.000	811.511.000	181.634.000	0	1.655.951.000
39	JANGKANG	PISANG	662.806.000	767.924.000	181.634.000	0	1.612.364.000
40	JANGKANG	KETORI	662.806.000	1.114.813.000	181.634.000	0	1.959.253.000
41	JANGKANG	SEMOMBAT	662.806.000	757.861.000	181.634.000	0	1.602.301.000
42	JANGKANG	TERATI	662.806.000	642.418.000	0	0	1.305.224.000
43	JANGKANG	SAPE	662.806.000	144.434.000	0	0	807.240.000
44	JANGKANG	SELAMPUNG	662.806.000	181.833.000	0	0	844.639.000
45	JANGKANG	SEMIRAU	662.806.000	722.947.000	181.634.000	0	1.567.387.000
46	BONTI	BONTI	662.806.000	155.492.000	0	0	818.298.000
47	BONTI	SAMI	662.806.000	188.677.000	0	0	851.483.000
48	BONTI	BAHTA	662.806.000	367.410.000	0	0	1.030.216.000
49	BONTI	UPE	662.806.000	340.915.000	0	0	1.003.721.000
50	BONTI	TUNGGUL BOYOK	662.806.000	210.555.000	0	0	873.361.000
51	BONTI	EMPODIS	662.806.000	268.516.000	0	0	931.322.000
52	BONTI	KAMPUH	662.806.000	314.845.000	0	0	977.651.000
53	BONTI	BANTAI	662.806.000	741.645.000	0	0	1.404.451.000
54	BONTI	MAJEL	662.806.000	576.367.000	0	0	1.239.173.000
55	BEDUAI	KASRO MEGO	662.806.000	284.413.000	0	0	947.219.000
56	BEDUAI	BERENG BERKAWAT	662.806.000	170.366.000	0	0	833.172.000
57	BEDUAI	MUARA ILAI	662.806.000	271.344.000	0	0	934.150.000
58	BEDUAI	THANG RAYA	662.806.000	294.931.000	0	0	957.737.000
59	BEDUAI	MAWANG MUDA	662.806.000	480.383.000	0	0	1.143.189.000
60	SEKAYAM	BALAI KARANGAN	662.806.000	201.055.000	0	144.096.000	1.007.957.000
61	SEKAYAM	PENGADANG	662.806.000	291.474.000	0	144.096.000	1.098.376.000
62	SEKAYAM	SOTOK	662.806.000	258.253.000	0	144.096.000	1.065.155.000
63	SEKAYAM	KENAMAN	662.806.000	193.945.000	0	144.096.000	1.000.847.000
64	SEKAYAM	RAUT MUARA	662.806.000	260.127.000	0	0	922.933.000
65	SEKAYAM	ENGKAHAN	662.806.000	250.254.000	0	0	913.060.000
66	SEKAYAM	BUNGKANG	662.806.000	280.462.000	0	0	943.268.000
67	SEKAYAM	LUBUK SABUK	662.806.000	293.070.000	0	0	955.876.000
68	SEKAYAM	SANGAI TEKAM	662.806.000	232.667.000	0	0	895.473.000
69	SEKAYAM	MELENGGANG	662.806.000	732.305.000	0	0	1.395.111.000
70	KEMBAYAN	TANJUNG BUNGA	662.806.000	329.514.000	0	0	992.320.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
71	KEMBAYAN	SEMAYANG	662.806.000	240.648.000	0	0	903.454.000
72	KEMBAYAN	SEBONGKUH	662.806.000	169.559.000	0	0	832.365.000
73	KEMBAYAN	KUALA DUA	662.806.000	105.293.000	0	0	768.099.000
74	KEMBAYAN	TANJUNG MERPATI	662.806.000	153.574.000	0	0	816.380.000
75	KEMBAYAN	SEJUAH	662.806.000	215.772.000	0	0	878.578.000
76	KEMBAYAN	MOBUI	662.806.000	131.657.000	0	0	794.463.000
77	KEMBAYAN	TANAP	662.806.000	201.870.000	0	0	864.676.000
78	KEMBAYAN	SEBUDUH	662.806.000	231.981.000	0	0	894.787.000
79	KEMBAYAN	KELOMPU	662.806.000	153.628.000	0	0	816.434.000
80	KEMBAYAN	TUNGGAL BHAKTI	662.806.000	144.852.000	0	0	807.658.000
81	PARINDU	PUSAT DAMAI	662.806.000	145.411.000	0	0	808.217.000
82	PARINDU	MAJU KARYA	662.806.000	194.441.000	0	0	857.247.000
83	PARINDU	SEBARA	662.806.000	107.104.000	0	0	769.910.000
84	PARINDU	PANDU RAYA	662.806.000	172.768.000	0	0	835.574.000
85	PARINDU	EMBALA	662.806.000	237.116.000	0	0	899.922.000
86	PARINDU	HIBUN	662.806.000	134.645.000	0	0	797.451.000
87	PARINDU	MARINGIN JAYA	662.806.000	156.816.000	0	0	819.622.000
88	PARINDU	SUKA MULYA	662.806.000	145.484.000	0	0	808.290.000
89	PARINDU	PALEM JAYA	662.806.000	177.180.000	0	0	839.986.000
90	PARINDU	RAHAYU	662.806.000	188.110.000	0	0	850.916.000
91	PARINDU	DOSAN	662.806.000	153.073.000	0	0	815.879.000
92	PARINDU	SUKA GERUNDI	662.806.000	149.441.000	0	0	812.247.000
93	PARINDU	GUNAM	662.806.000	118.306.000	0	0	781.112.000
94	PARINDU	MARITA	662.806.000	139.878.000	0	0	802.684.000
95	TAYAN HULU	SOSOK	662.806.000	383.149.000	0	0	1.045.955.000
96	TAYAN HULU	PERUAN DALAM	662.806.000	155.955.000	0	0	818.761.000
97	TAYAN HULU	MENYABO	662.806.000	280.757.000	0	0	943.563.000
98	TAYAN HULU	MANDONG	662.806.000	162.854.000	0	0	825.660.000
99	TAYAN HULU	JANJANG	662.806.000	182.274.000	0	0	845.080.000
100	TAYAN HULU	RIYAI	662.806.000	147.985.000	0	0	810.791.000
101	TAYAN HULU	BERAKAK	662.806.000	191.487.000	0	0	854.293.000
102	TAYAN HULU	ENKASAN	662.806.000	418.919.000	0	0	1.081.725.000
103	TAYAN HULU	PANDAN SEMBUAT	662.806.000	220.286.000	0	0	883.092.000
104	TAYAN HULU	BINJAI	662.806.000	116.424.000	0	0	779.230.000
105	TAYAN HULU	KEDAKAS	662.806.000	170.908.000	0	0	833.714.000
106	TAYAN HILIR	PULAU TAYAN UTARA	662.806.000	163.127.000	0	0	825.933.000
107	TAYAN HILIR	KAWAT	662.806.000	118.569.000	0	0	781.375.000
108	TAYAN HILIR	PEDALAMAN	662.806.000	266.485.000	0	0	929.291.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
109	TAYAN HILIR	BALAI INGIN	662.806.000	341.428.000	0	0	1.004.234.000
110	TAYAN HILIR	LALANG	662.806.000	338.475.000	0	0	1.001.281.000
111	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	662.806.000	232.898.000	0	0	895.704.000
112	TAYAN HILIR	MELUGAI	662.806.000	257.562.000	0	0	920.368.000
113	TAYAN HILIR	EMBERAS	662.806.000	200.564.000	0	0	863.370.000
114	TAYAN HILIR	BEGINJAI	662.806.000	186.010.000	0	0	848.816.000
115	TAYAN HILIR	SEJOTANG	662.806.000	341.727.000	0	0	1.004.533.000
116	TAYAN HILIR	SEBEMBAN	662.806.000	92.639.000	0	0	755.445.000
117	TAYAN HILIR	SUBAH	662.806.000	150.209.000	0	0	813.015.000
118	TAYAN HILIR	SUNGAI JAMAN	662.806.000	320.785.000	0	0	983.591.000
119	TAYAN HILIR	TANJUNG BUNUT	662.806.000	177.925.000	0	0	840.731.000
120	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	662.806.000	112.028.000	0	0	774.834.000
121	BALAI	HILIR	662.806.000	215.868.000	0	144.096.000	1.022.770.000
122	BALAI	PADI KAYE	662.806.000	143.404.000	0	0	806.210.000
123	BALAI	TEMIANG MALI	662.806.000	153.752.000	0	144.096.000	960.654.000
124	BALAI	COWET	662.806.000	123.316.000	0	0	786.122.000
125	BALAI	KEBADU	662.806.000	244.153.000	0	0	906.959.000
126	BALAI	MAK KAWING	662.806.000	158.216.000	0	0	821.022.000
127	BALAI	TAE	662.806.000	182.126.000	0	0	844.932.000
128	BALAI	SEMONCOL	662.806.000	250.717.000	0	0	913.523.000
129	BALAI	EMPIRANG UJUNG	662.806.000	148.730.000	0	0	811.536.000
130	BALAI	BULU BALA	662.806.000	365.960.000	0	0	1.028.766.000
131	BALAI	TEMIANG TABA	662.806.000	181.075.000	0	144.096.000	987.977.000
132	BALAI	SENYABANG	662.806.000	215.798.000	0	0	878.604.000
133	TOBA	TERAJU	662.806.000	280.874.000	0	144.096.000	1.087.776.000
134	TOBA	BELUNGAI DALAM	662.806.000	180.211.000	0	0	843.017.000
135	TOBA	SANSAT	662.806.000	312.310.000	0	0	975.116.000
136	TOBA	KAMPUNG BARU	662.806.000	192.429.000	0	0	855.235.000
137	TOBA	BAGAN ASAM	662.806.000	294.248.000	0	0	957.054.000
138	TOBA	LUMUT	662.806.000	200.308.000	0	0	863.114.000
139	TOBA	BALAI BELUNGAI	662.806.000	196.677.000	0	0	859.483.000
140	MELIAU	MELIAU HILIR	662.806.000	306.904.000	0	144.096.000	1.113.806.000
141	MELIAU	MELIAU HULU	662.806.000	339.834.000	0	0	1.002.640.000
142	MELIAU	KUALA BUAYAN	662.806.000	171.926.000	0	0	834.732.000
143	MELIAU	MERANGGAU	662.806.000	296.411.000	0	0	959.217.000
144	MELIAU	MELOBOK	662.806.000	247.817.000	0	144.096.000	1.054.719.000
145	MELIAU	SUNGAI MAYAM	662.806.000	166.460.000	0	0	829.266.000
146	MELIAU	PAMPANG DUA	662.806.000	158.030.000	0	0	820.836.000


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6)+(7)
147	MELIAU	KUALA ROSAN	662.806.000	557.070.000	0	0	1.219.876.000
148	MELIAU	SUNGAI KEMBAYAU	662.806.000	169.400.000	0	0	832.206.000
149	MELIAU	KUNYIL	662.806.000	325.139.000	0	0	987.945.000
150	MELIAU	CUPANG	662.806.000	184.770.000	0	0	847.576.000
151	MELIAU	LALANG	662.806.000	309.990.000	0	0	972.796.000
152	MELIAU	BARU LOMBAK	662.806.000	260.595.000	0	0	923.401.000
153	MELIAU	ENGGADAI	662.806.000	200.434.000	0	0	863.240.000
154	MELIAU	BALAI TINGGI	662.806.000	358.477.000	0	0	1.021.283.000
155	MELIAU	BHAKTI JAYA	662.806.000	127.560.000	0	144.096.000	934.462.000
156	MELIAU	MUKTI JAYA	662.806.000	156.322.000	0	0	819.128.000
157	MELIAU	MELAWI MAKMUR	662.806.000	142.771.000	0	0	805.577.000
158	MELIAU	HARAPAN MAKMUR	662.806.000	100.111.000	0	0	762.917.000
159	ENTIKONG	NEKAN	662.806.000	255.181.000	0	0	917.987.000
160	ENTIKONG	SEMANGIT	662.806.000	235.681.000	0	0	898.487.000
161	ENTIKONG	ENTIKONG	662.806.000	401.199.000	0	0	1.064.005.000
162	ENTIKONG	PALA ASANG	662.806.000	394.520.000	0	0	1.057.326.000
163	ENTIKONG	SURUH TEMBAWANG	662.806.000	603.171.000	0	0	1.265.977.000
<b>Total</b>			<b>108.037.378.000</b>	<b>42.716.430.000</b>	<b>1.453.072.000</b>	<b>2.305.536.000</b>	<b>154.512.416.000</b>

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
BAMBANG, SH. M.Hum

Penata (III/c)

NIP. 19821026 201001 1 010